

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2018.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 29, 2019/NO 29, BD NO 404, 4 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2018.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 11 PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2005 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2005; PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR,BUPATI,WAKIL BUPATI,SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEBAGIAMANA TELAH DIUBAH DGN PERMENDAGRI NO.51 TAHUN 2015 SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 17 JULI 2019.

PENJELASAN - 4 HLM